

Keabsahan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Easy Cash Menurut Hukum Perdata di Indonesia

N K Ari Widiani¹, O S Mandala², H Prayuda³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Bumigora

e-mail: mangariwidiani07@gmail.com, opansatria@universitasbumigora.ac.id,
hilman_prayuda@universitasbumigora.ac.id

Abstrak

Fenomena layanan pinjaman online yang kerap menggunakan perjanjian baku elektronik yang condong sepihak, sehingga memunculkan isu legalitas perjanjian dan kerentanan posisi konsumen. Hukum yang berlaku saat ini dinilai masih tersebar dan belum mampu mengakomodasi secara penuh sifat khusus dari perjanjian elektronik tersebut. Penelitian ini tidak cuma sekedar mengupas isi perjanjian dari satu aplikasi pinjaaman *online* saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi *easy cash* menurut hukum perdata di Indonesia serta menelaah bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi *easy cash*. Penelitian ini dikaji menggunakan metode kajian yuridis normatif, penelitian berfokus menganalisis keabsahan perjanjian pada Aplikasi *Easy Cash* dengan meninjau kesesuaiannya terhadap hukum perjanjian, perlindungan konsumen, *regulasi fintech*, dan hukum transaksi elektronik, yang hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian pada aplikasi *easy cash* perjanjian dinyatakan tidak sah atau kehilangan kekuatannya jika tidak memenuhi ketentuan PJOK No.77/POJK.01/2016, yang mewajibkan penyelenggara pinjaman *online* menjaga transparansi, keadilan, keandalan sistem, dan perlindungan konsumen. Perjanjian *Easy Cash* dinilai cacat karena tidak seimbangan kedudukan para pihak dan klausula merugikan konsumen, sehingga dapat dibatalkan menurut hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Easy Cash, Keabsahan Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Fintech.

Abstract

Proliferation of online lending services that frequently utilize standardized electronic agreements, which are predominantly unilateral in nature, thereby giving rise to legal concerns regarding the validity of such agreements and the susceptibility of consumers to disadvantage. The existing legal framework is considered fragmented and inadequate to fully address the specific characteristics inherent in electronic contracts. This research extends beyond a mere examination of a single online lending agreement. The objective of this study is to evaluate the legal validity of information technology-based loan agreements executed via the Easy Cash application under Indonesian civil law and to assess the extent of consumer protection embedded in such agreements. The study employs a normative juridical methodology, focusing on the assessment of the agreements' conformity with Indonesian contract law, consumer protection legislation, fintech regulatory frameworks, and electronic transaction law. The findings demonstrate that the agreements on the Easy Cash platform may be deemed void or rendered legally unenforceable if they fail to comply with the provisions of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016, which mandates online lending service providers to observe transparency, fairness, system reliability, and consumer protection. The Easy Cash agreements are legally defective due to the imbalance of bargaining positions between the parties and the inclusion of clauses that disadvantage consumers, thereby

rendering such agreements subject to annulment under Indonesian civil law.

Keywords: Online Lending, Easy Cash, Validity Of Agreements, Consumer Protection, Fintech.

LATAR BELAKANG PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Transformasi digital di bidang keuangan telah melahirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, salah satunya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *financial technology lending*. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan melalui sistem elektronik yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara daring tanpa harus melalui pertemuan secara langsung. Kondisi tersebut menjadikan layanan keuangan digital sebagai alternatif pembiayaan yang dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu sistem yang mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana melalui platform digital yang dikelola oleh penyelenggara. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan diwujudkan dalam bentuk perjanjian elektronik yang dibuat melalui sistem digital. Perjanjian tersebut menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya. Pengakuan terhadap keabsahan perjanjian elektronik di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memengaruhi pola pembentukan hubungan hukum dalam transaksi keuangan modern.

Secara normatif, keabsahan suatu perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Selain itu, pengakuan terhadap dokumen dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks layanan keuangan digital, penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga tunduk pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur prinsip transparansi, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Meskipun berbagai ketentuan hukum tersebut telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan substansi perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara layanan. Dalam klausula tersebut, pengguna layanan umumnya tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, melainkan hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen serta menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya unsur kesepakatan dan prinsip itikad baik dalam perjanjian.

Salah satu platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menarik untuk dikaji adalah aplikasi Easy Cash. Aplikasi ini menggunakan sistem perjanjian elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan. Dalam pelaksanaannya, pengguna diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah disusun oleh penyelenggara sebelum memperoleh fasilitas pendanaan. Mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perjanjian elektronik yang digunakan telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, serta

sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen dalam hubungan hukum tersebut.

Penelitian mengenai keabsahan perjanjian elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek legalitas penyelenggaraan fintech secara umum atau perlindungan konsumen secara normatif. Kajian yang secara khusus menganalisis keabsahan klausula perjanjian elektronik pada aplikasi Easy Cash dengan mengintegrasikan perspektif hukum perjanjian, perlindungan konsumen, hukum transaksi elektronik, dan regulasi jasa keuangan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam mengkaji kesesuaian perjanjian elektronik pada aplikasi tersebut berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis keabsahan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi Easy Cash menurut hukum perdata di Indonesia, serta analisis terhadap bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perjanjian elektronik serta memberikan masukan bagi penyelenggara layanan keuangan digital dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman dalam mengatur perilaku hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada keabsahan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi Easy Cash serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hubungan hukum tersebut. Bahan penelitian diperoleh melalui dokumen resmi, termasuk daftar penyelenggara fintech yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, *Terms of Service* aplikasi Easy Cash, serta dokumen dan laporan yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analysis approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian, klausula baku, dan perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif Indonesia. Adapun pendekatan analisis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai norma hukum yang berlaku terhadap perjanjian elektronik pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen pada layanan fintech lending. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum,

syarat dan ketentuan layanan (*Terms of Service*), serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang ditemukan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai keabsahan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi Easy Cash serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Karakteristik Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan Kedudukan Perjanjian Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sistem transaksi keuangan dan pembentukan hubungan hukum di masyarakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah lahirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *financial technology lending*, yaitu layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana melalui sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara platform digital. Berbeda dengan mekanisme pinjaman konvensional yang umumnya dilakukan melalui lembaga perbankan atau pembiayaan dengan tatap muka secara langsung, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memungkinkan seluruh proses transaksi dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran, verifikasi identitas, pengajuan pinjaman, persetujuan kontrak, hingga pencairan dana.

Secara yuridis, konsep perjanjian dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa inti dari suatu perjanjian adalah adanya tindakan hukum yang dilakukan secara sadar oleh para pihak untuk menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dengan demikian, setiap hubungan hukum yang lahir melalui platform digital tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Dalam konteks pinjam meminjam, Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak penerima wajib mengembalikan sejumlah barang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama. Dalam praktik layanan fintech lending, objek pinjaman tersebut berupa sejumlah uang yang diberikan kepada penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan kewajiban pengembalian sesuai jangka waktu, bunga, dan biaya lain yang telah diperjanjikan.

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjanjian konvensional. Pertama, proses pembentukan perjanjian dilakukan sepenuhnya melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak. Kedua, kontrak yang digunakan berbentuk dokumen elektronik yang disusun secara digital dan tersimpan dalam sistem aplikasi. Ketiga, isi kontrak umumnya menggunakan bentuk klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara layanan. Keempat, proses verifikasi identitas dan pembentukan persetujuan dilakukan melalui teknologi digital seperti *one time password* (OTP), tanda tangan elektronik, dan sistem persetujuan berbasis klik (*clickwrap agreement*).

Karakteristik inilah yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus esensi hukum perjanjian, melainkan mengubah media dan mekanisme pembentukannya.

Perkembangan transaksi digital telah melahirkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang mampu mengakomodasi bentuk hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan perjanjian elektronik diakui secara yuridis melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan

hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Selain itu, pengakuan terhadap kontrak elektronik juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, memiliki objek tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, keberadaan media elektronik tidak mengubah prinsip dasar hukum perjanjian, melainkan hanya mengubah bentuk dan mekanisme pembuktiannya.

Dalam konteks pembuktian, dokumen elektronik juga diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak apabila di kemudian hari timbul sengketa terkait pelaksanaan kontrak digital. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat melalui aplikasi Easy Cash secara normatif memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis konvensional.

Bentuk Mekanisme Pembentukan Perjanjian pada Aplikasi Easy Cash dan Analisis Keabsahan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mekanisme layanan pada aplikasi Easy Cash, pembentukan perjanjian dimulai melalui proses registrasi akun oleh calon pengguna. Pada tahap ini, pengguna diwajibkan mengunduh aplikasi, memasukkan nomor telepon aktif, melakukan verifikasi melalui kode OTP, serta melengkapi berbagai data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, pekerjaan, dan informasi pendukung lainnya. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh sistem sebagai bagian dari proses *know your customer* dan penilaian kelayakan pengguna.

Setelah proses registrasi selesai, pengguna diwajibkan membaca dan menyetujui dokumen *Terms and Conditions* serta kebijakan privasi yang telah disediakan oleh penyelenggara. Persetujuan dilakukan melalui mekanisme klik "setuju" atau *I Agree*, yang dalam praktik hukum kontrak digital dikenal sebagai *clickwrap agreement*. Dalam mekanisme ini, pengguna tidak diberikan kesempatan untuk mengubah atau merundingkan isi kontrak, melainkan hanya diberikan pilihan menerima atau menolak seluruh isi perjanjian.

Tahap berikutnya adalah pengajuan pinjaman, di mana pengguna memilih jumlah dana, tenor pinjaman, dan jenis layanan yang diinginkan. Setelah proses analisis risiko dan verifikasi kelayakan selesai dilakukan oleh sistem, pengguna akan diberikan rincian kontrak yang meliputi jumlah pinjaman, suku bunga, biaya administrasi, jadwal pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Setelah pengguna memberikan persetujuan elektronik terhadap rincian tersebut, sistem mencatat persetujuan tersebut sebagai bentuk ekspresi kehendak yang sah. Selanjutnya dana dicairkan ke rekening pengguna, dan sejak saat itu hubungan hukum antara para pihak dinyatakan efektif dan mengikat secara hukum.

Keabsahan perjanjian pada aplikasi Easy Cash dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian.

Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan unsur pertama dan menjadi dasar lahirnya hubungan kontraktual. Dalam aplikasi Easy Cash, kesepakatan diwujudkan melalui persetujuan elektronik berupa klik "setuju" terhadap syarat dan ketentuan layanan. Dalam teori hukum kontrak modern, tindakan klik tersebut merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah karena menunjukkan adanya tindakan afirmatif yang dilakukan secara sadar oleh pengguna.

Meskipun demikian, penggunaan *clickwrap agreement* juga menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan posisi tawar para pihak. Pengguna pada praktiknya tidak diberikan ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak, sehingga kesepakatan yang terjadi lebih bersifat *take it or leave it*. Walaupun demikian, selama tidak terdapat unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan, unsur kesepakatan secara formil tetap dianggap terpenuhi.

Kecakapan Para Pihak

Kecakapan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam layanan Easy Cash, kecakapan pengguna diverifikasi melalui identitas diri, batas usia minimum, dan data administratif lainnya. Proses verifikasi ini menunjukkan bahwa penyelenggara telah menerapkan mekanisme untuk memastikan bahwa pengguna adalah subjek hukum yang cakap.

Objek Tertentu

Objek perjanjian pada layanan pinjaman digital telah ditentukan secara jelas, yaitu berupa pemberian dana pinjaman dengan jumlah tertentu yang wajib dikembalikan oleh penerima pinjaman sesuai dengan jangka waktu, bunga, biaya administrasi, dan ketentuan lain yang telah disepakati. Dengan adanya rincian tersebut, unsur objek tertentu dapat dinyatakan terpenuhi.

Sebab yang Halal

Tujuan perjanjian pada layanan Easy Cash adalah pemberian pembiayaan kepada masyarakat melalui sistem elektronik. Aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, serta dilakukan dalam kerangka usaha yang memperoleh izin regulator. Oleh karena itu, unsur sebab yang halal juga terpenuhi.

Analisis Keabsahan Berdasarkan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan

Selain tunduk pada hukum perdata, keabsahan perjanjian pada aplikasi Easy Cash juga harus dianalisis berdasarkan regulasi sektor jasa keuangan. Sebagai platform fintech lending, Easy Cash dikelola oleh PT Indonesia Fintopia Technology dan telah memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor KEP-49/D.05/2020. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, penyelenggara telah memenuhi aspek legalitas usaha.

Dalam aspek kontraktual, penyelenggara juga wajib tunduk pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan sistem, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme layanan dan syarat penggunaan pada aplikasi Easy Cash, penyelenggara telah menyediakan informasi mengenai bunga, tenor, biaya administrasi, dan jadwal pembayaran sebelum dana dicairkan, sehingga secara normatif telah memenuhi prinsip keterbukaan informasi.

Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Easy Cash

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui aplikasi Easy Cash secara formil telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, diakui secara hukum melalui ketentuan perjanjian elektronik, serta dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki legalitas dan pengawasan regulator.

Namun demikian, dari aspek substansial masih terdapat potensi persoalan hukum, khususnya terkait penggunaan klausula baku yang menempatkan pengguna pada posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan penyelenggara. Ketidakseimbangan tersebut tidak secara otomatis menghilangkan keabsahan perjanjian, tetapi dapat menimbulkan implikasi hukum apabila ditemukan klausula yang bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, secara normatif perjanjian pada aplikasi Easy Cash dapat dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum positif Indonesia, namun keabsahan substansialnya tetap harus diuji berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak dalam hubungan kontraktual.

SIMPULAN

Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi *easy cash* dapat dilihat dari terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian bergantung pada adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah atau kehilangan kekuatan

mengikatnya. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggara layanan pinjaman online untuk menerapkan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan sistem, serta perlindungan terhadap pengguna, dengan demikian, perjanjian *easy cash* dinilai tidak sah menurut PJOK Nomor 77/POJK.01/2016 dikarenakan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, kalusula yang merugikan konsumen, hal tersebut dapat dikatakan cacat atau dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum perdata di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi *Easy Cash* telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, baik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maupun berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang secara khusus mengatur fintech lending. Dalam kedudukannya sebagai konsumen jasa keuangan, pengguna *Easy Cash* memiliki hak atas informasi yang jelas dan transparan, keamanan data pribadi, perlakuan yang adil, serta akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi pelanggaran hak konsumen, antara lain terkait kurangnya transparansi informasi bunga dan risiko pinjaman, potensi penyalahgunaan data pribadi, serta lambatnya penanganan pengaduan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia relatif memadai dan efektif bagi penyelenggara yang berizin, pelaksanaannya masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta peningkatan literasi hukum dan keuangan konsumen agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Fitur Pembayaran Paylater Tasya
- Bangun, A. B., & Pakpahan, M. E. (2026). Analisa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 40 Tahun 2024. 7022–7032.
- Etis Cahyaning Putri, F. A. Y. (2022). Nusantara Hasana Journal. 2(1), 187–197.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 70–90.
- Financial Services Authority).
- Hanifah Anggraini. 4, 3664–3686.
- Mutahar Moerad, Budi Sutrisno, D. A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum Di Indonesia. 1(1).
- Novellita, A. (2025). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>. 6(4), 1–14.
- Otoritas Jasa Keuangan Batam) Legal Protection For Illegal Financial Technology Debtors In Batam City (Study At The Batam
- Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Email: Sherlinapermata@Gmail.Com
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap
- Pratama, A. A., Hukum, P. I., & Hukum, F. (N.D.). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Financial Technology Ilegal Di Kota Batam (Studi Di
- Wardhana, T. A. N. D. K. (2021). Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Di Indonesia. 5(1), 21–28.
- Wicaksono, S. (2021). Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar. Xxi (1), 72–96.
- Yambo, D. G., Marsuni, L., & Aswari, A. (2023). Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 1(1), 1–13.